



P U T U S A N

Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bangsa Putra Jaya Sinurat;
2. Tempat lahir : Perdagangan;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 11 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Gereja Kelurahan
Perdagangan I Kec. Bandar
Kabupaten Simalungun;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/ Mahasiswa;

Terdakwa Bangsa Putra Jaya Sinurat ditangkap tanggal 19 Oktober 2022;

Terdakwa Bangsa Putra Jaya Sinurat ditahan dalam tahanan rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 8 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan hak Terdakwa untuk didampingi Penasihat Hukum tetapi Terdakwa menyatakan akan hadir sendiri dipersidangan tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 18 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim tanggal 18 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Bangga Putra Jaya Sinurat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862384042396742 Imei 2 : 862384042396759;
 - Uang tunai sebesar Rp9.000,00 (*sembilan ribu rupiah*) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang Rp2000,00 (*dua ribu rupiah*);masing-masing dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Korban Bayu Adjie Dewantara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (*dua ribu rupiah*).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa Bangsa Putra Jaya Sinurat pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib atau pada suatu waktu di bulan Oktober tahun 2022, bertempat di dalam rumah kost-an Saksi Korban Bayu Adjie Dewantara tepatnya di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun, atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Simalungun, telah mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C An. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu Saksi Korban Bayu Adjie Dewantara dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dan untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 sekitar pukul 03.00 Wib Terdakwa keluar dari rumah dengan berjalan kaki dengan niat untuk mengambil barang milik orang lain, kemudian Terdakwa mencari sasaran rumah yang mana yang cocok dijadikan sebagai tempat untuk mengambil barang orang lain tersebut dan pada saat Terdakwa tiba di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I, Terdakwa melihat rumah bertingkat dan Terdakwa yakin bahwa rumah tersebut adalah rumah kost-kostan kemudian Terdakwa mendekat ke rumah kostan tersebut dan setelah mendekat ternyata pintu pagar rumah kostan tersebut sudah tertutup dan digembok, selanjutnya dengan perlahan-lahan Terdakwa memanjat pintu pagar rumah

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kostan tersebut yang tingginya sekira 2 (dua) meter dan setelah berhasil memanjat pintu pagar rumah kostan tersebut kemudian dengan perlahan Terdakwa masuk ke dalam pekarangan rumah kostan tersebut lalu dengan perlahan Terdakwa mendekati lantai 1 (satu) rumah kostan sembari melihat-lihat keadaan kamar kostan, namun pada saat di lantai 1 (satu) Terdakwa tidak menemukan jendela yang terbuka sehingga Terdakwa menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat jendela Saksi Korban agak sedikit terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar Saksi Korban tersebut dan dari luar jendela Saksi Korban tersebut Terdakwa melihat Saksi Korban Bayu Adjie Dewantara sedang tidur dan di sebelah kaki Saksi Korban terlihat 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet selanjutnya Terdakwa dengan pelan-pelan membuka jendela tersebut dan setelah jendela kamar Saksi Korban tersebut terbuka kemudian dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa berhasil menggapai 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet milik Saksi Korban dan setelah berhasil Terdakwa dengan cepat-cepat turun dari lantai 2 (dua) ke lantai 1 (satu) dan setelah sampai di lantai 1 (satu) kemudian Terdakwa memanjat pintu pagar dan keluar meninggalkan rumah kostan Saksi Korban tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi Korban untuk mengambil 1 (satu) unit Handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C an. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Bayu Adjie Dewantara mengalami kerugian sebesar Rp.2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti, memahami maksud dan isinya serta tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yaitu :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bayu Adjie Dewantara, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Saksi dari dalam kamar kos milik Erwin Rajagukguk yang ditempati Saksi yang berada di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dari rekaman camera CCTV yang ada di sekitar rumah kosan milik Erwin Rajagukguk dimana dari kamera CCTV terlihat kalau orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang dikenal oleh anak Erwin Rajagukguk;
- Bahwa barang-barang milik Saksi yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C An. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib dimana setelah Saksi mengetahui kalau Saksi telah kehilangan barang-barang milik Saksi tersebut lalu Saksi menjumpai Erwin Rajagukguk yang saat itu baru bangun tidur memberitahukan kejadian kehilangan yang Saksi alami kepada Erwin Rajagukguk kemudian mendengar hal tersebut Erwin Rajagukguk langsung memberitakukan kepada istrinya bernama Dona Asmaria Siregar selanjutnya Erwin Rajagukguk, istri Erwin Rajagukguk dan Saksi bersama dengan keluarga Erwin Rajagukguk membuka rekaman camera CCTV yang ada di rumah kosan milik Erwin Rajagukguk dan dari rekaman camera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa masuk kedalam rumah kosan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pintu pagar rumah kosan yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil memanjat pintu pagar rumah kosan selanjutnya dengan langkah perlahan-lahan Terdakwa melihat-lihat kamar kosan yang ada di lantai 1 (satu) lalu Terdakwa naik dengan menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi dari dalam kamar kosan yang ditempati Saksi;

- Bahwa Saksi tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi tersebut, dan akibat kejadian pencurian tersebut Saksi mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

2. Erwin Rajagukguk, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara dari dalam kamar kos milik Saksi yang ditempati Bayu Adjie Dewantara yang berada di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dari rekaman camera CCTV yang ada di sekitar rumah kosan milik Saksi dimana dari kamera CCTV terlihat kalau orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang dikenal oleh anak Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C An. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib dimana setelah Saksi bangun tidur saat itu Bayu Adjie Dewantara menjumpai Saksi dan memberitahukan kepada Saksi kalau Bayu Adjie Dewantara telah kehilangan barang-barang miliknya tersebut dari dalam kamar kosan milik Saksi yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



ditempati Bayu Adjie Dewantara kemudian mendengar hal tersebut Saksi langsung memberitakukan kepada istri Saksi bernama Dona Asmaria Siregar selanjutnya Saksi, istri Saksi dan Bayu Adjie Dewantara bersama dengan keluarga membuka rekaman camera CCTV yang ada di rumah kosan milik Saksi dan dari rekaman camera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa masuk kedalam rumah kosan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pintu pagar rumah kosan yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil memanjat pintu pagar rumah kosan selanjutnya dengan langkah perlahan-lahan Terdakwa melihat-lihat kamar kosan yang ada di lantai 1 (satu) lalu Terdakwa naik dengan menggunakan anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara dari dalam kamar kosan yang ditempati Bayu Adjie Dewantara;

- Bahwa Bayu Adjie Dewantara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

3. Dona Asmaria Siregar, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan masalah perbuatan Terdakwa melakukan pencurian barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara dari dalam kamar kos milik Saksi yang ditempati Bayu Adjie Dewantara yang berada di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yang terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Terdakwa yang melakukan pencurian tersebut dari rekaman camera CCTV yang ada di sekitar rumah kosan milik Saksi dimana dari kamera CCTV terlihat kalau orang yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa yang dikenal oleh anak Saksi;
- Bahwa barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C An. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara yang diketahui terjadi pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 06.00 Wib dimana setelah suami Saksi bernama Erwin Rajagukguk bangun tidur saat itu Bayu Adjie Dewantara menjumpai suami Saksi dan memberitahukan kepada suami Saksi kalau Bayu Adjie Dewantara telah kehilangan barang-barang miliknya tersebut dari dalam kamar kosan milik Saksi yang ditempati Bayu Adjie Dewantara kemudian mendengar hal tersebut suami Saksi langsung memberitakukan kepada Saksi selanjutnya suami Saksi, Saksi dan Bayu Adjie Dewantara bersama dengan keluarga membuka rekaman camera CCTV yang ada di rumah kosan milik Saksi dan dari rekaman camera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa masuk kedalam rumah kosan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pintu pagar rumah kosan yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil memanjat pintu pagar rumah kosan selanjutnya dengan langkah perlahan-lahan Terdakwa melihat-lihat kamar kosan yang ada di lantai 1 (satu) lalu Terdakwa naik dengan menggunakan anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara dari dalam kamar kosan yang ditempati Bayu Adjie Dewantara;

- Bahwa Bayu Adjie Dewantara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Bayu Adjie Dewantara tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah kosan yang berada di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 17.00 Wib di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dimana pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang bukti dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 dan uang sebesar Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) yaitu barang-barang yang Terdakwa ambil dari rumah kosan tersebut;
- Bahwa pencurian tersebut Terdakwa lakukan sendiri dimana yang Terdakwa ambil dari dalam rumah kosan yang berada di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun yaitu berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi Note 8 warna biru dan 1 (satu) buah dompet warna cokelat yang berisikan uang tunai sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan surat-surat berharga lainnya;
- Bahwa Terdakwa bisa mengambil barang-barang dari dalam kamar yang ada di rumah kos tersebut berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, Terdakwa keluar dari rumah dengan niat untuk melakukan pencurian kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mencari-cari sasaran rumah yang cocok dijadikan Terdakwa sebagai sasaran pencurian dan saat tiba di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Terdakwa melihat rumah bertingkat yang Terdakwa yakin rumah tersebut adalah rumah kosan kemudian Terdakwa mendekat kerumah kosan tersebut dan setelah mendekat pintu pagarnya sudah di tutup juga tergembok, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosan tersebut dengan cara perlahan-lahan terlebih dahulu memanjat pintu pagar rumah kosan tersebut yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter lalu setelah memanjat dan berhasil masuk ke halaman lantai rumah kosan kemudian dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati lantai 1 (satu) kamar kosan sembari melihat-lihat keadaan kamar kosan namun di lantai 1 (satu) Terdakwa tidak menemukan jendela yang terbuka sehingga Terdakwa dengan langkah perlahan-lahan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) dimana di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat jendela agak sedikit terbuka dan tidak terkunci kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar tersebut dan dari luar jendela Terdakwa melihat seorang laki-laki sedang tidur yang di sebelah laki-laki tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet kemudian pelan-pelan Terdakwa membuka jendela dan setelah jendela terbuka lalu Terdakwa

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



menggapaikan tangan kanan Terdakwa ke arah handphone dan dompet tersebut dan tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet selanjutnya setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet lalu Terdakwa cepat-cepat turun dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) dan dengan memanjat pintu pagar Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat izin dari pemilik 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet beserta isinya yang Terdakwa ambil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862384042396742 Imei 2 : 862384042396759;
2. Uang tunai sejumlah Rp9.000,00 (*sembilan ribu rupiah*) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang Rp2000,00 (*dua ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah kosan yang berada di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun;
- Bahwa perkara ini berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, Terdakwa keluar dari rumah dengan niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mencari-cari sasaran rumah yang cocok dijadikan Terdakwa sebagai sasaran dan setibanya di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Terdakwa melihat rumah bertingkat yang Terdakwa yakin rumah tersebut adalah rumah kosan yang merupakan milik Saksi Erwin Rajagukguk, kemudian Terdakwa mendekat kerumah kosan tersebut dan setelah mendekat pintu pagarnya sudah di tutup juga tergembok, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosan tersebut dengan cara perlahan-lahan terlebih dahulu memanjat pintu pagar rumah kosan



tersebut yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter lalu setelah memanjat dan berhasil masuk kehalaman lantai rumah kosan kemudian dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati lantai 1 (satu) kosan tersebut sembari melihat-lihat keadaan kamar kosan namun di lantai 1 (satu) Terdakwa tidak menemukan jendela kamar kos yang terbuka sehingga Terdakwa dengan langkah perlahan-lahan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) dimana di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat ada kamar kos yang jendelanya agak sedikit terbuka dan tidak terkunci yaitu kamar Saksi Bayu Adjie Dewantara, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar tersebut dimana dari luar jendela Terdakwa melihat Saksi Bayu Adjie Dewantara sedang tidur yang di sebelahnya ada 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet lalu pelan-pelan Terdakwa membuka jendela kamar Saksi Bayu Adjie Dewantara tersebut dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa menggapaikan tangan kanan Terdakwa kearah handphone dan dompet tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handhphone dan 1 (satu) buah dompet, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet tersebut lalu Terdakwa cepat-cepat turun dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) dan dengan kembali memanjat pintu pagar rumah kos milik Saksi Erwin Rajagukguk lalu Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah kosan tersebut, kemudian Saksi Bayu Adjie Dewantara yang sekira pukul 06.00 Wib yang mengetahui barang-barang miliknya telah hilang yaitu 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C An. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara lalu Saksi Bayu Adjie Dewantara menjumpai Saksi Erwin Rajagukguk memberitahukan kejadian kehilangan yang Saksi Bayu Adjie Dewantara alami kemudian Saksi Erwin Rajagukguk langsung memberitakukan kepada istrinya yaitu Saksi Dona Asmaria Siregar selanjutnya Saksi Erwin Rajagukguk, Saksi Dona Asmaria Siregar dan Saksi Bayu Adjie Dewantara bersama dengan keluarga Saksi Erwin Rajagukguk membuka rekaman camera CCTV yang ada di rumah kosan milik Saksi Erwin Rajagukguk dan dari rekaman camera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa masuk kedalam

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



rumah kosan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pintu pagar rumah kosan yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil memanjat pintu pagar rumah kosan selanjutnya dengan langkah perlahan-lahan Terdakwa melihat-lihat kamar kosan yang ada di lantai 1 (satu) lalu Terdakwa naik dengan menggunakan anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara dari dalam kamar kosan yang ditempati Saksi Bayu Adjie Dewantara, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dimana pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 dan uang sejumlah Rp9.000,00 (*sembilan ribu rupiah*) yaitu barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara yang Terdakwa ambil dari rumah kosan Saksi Erwin Rajagukguk tersebut;

- Bahwa Saksi Bayu Adjie Dewantara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara tersebut, dan akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Bayu Adjie Dewantara mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Barangsiapa dalam Pasal ini ditujukan kepada orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan secara hukum atas perbuatannya yang diduga telah melakukan suatu tindak pidana, sedangkan orang perorangan sebagaimana ketentuan Pasal 2 KUHP adalah menunjuk pada siapapun orang sebagai subyek hukum yang berada di wilayah Republik Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, suku, kedudukan/pangkat maupun kebangsaan kecuali orang-orang bangsa asing yang berada di wilayah Republik Indonesia menurut hukum internasional diberi hak extritorialiteit;

Menimbang, bahwa dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan oleh Penuntut Umum adalah seorang Terdakwa bernama Bangga Putra Jaya Sinurat yang identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dan selama pemeriksaan persidangan dapat menjawab dengan jelas, terang dan terinci baik identitasnya maupun segala sesuatu yang berkaitan dengan Dakwaan yang didakwakan kepadanya sehingga tidak terjadi Error in Persona, oleh karena itu Terdakwa Bangga Putra Jaya Sinurat adalah Subjek Hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian apa yang dimaksudkan Barangsiapa dalam Pasal ini tujuannya adalah untuk memastikan dan meyakinkan persidangan memang Terdakwa Bangga Putra Jaya Sinurat-lah yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apakah Terdakwa Bangga Putra Jaya Sinurat dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya, maka pembuktiannya akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangan unsur-unsur selanjutnya dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 362 Bab XXII Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kata “Mengambil Sesuatu Barang” lebih banyak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diartikan Segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak termasuk), misalnya uang, baju, kalung dan sebagainya, yaitu sebagai perbuatan bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa kata mengambil (wegemen) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain. Mengambil suatu barang yaitu mengambil untuk dikuasainya, maksudnya adalah pada saat diambil barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya dan kemudian barang tersebut sudah berpindah tempat dari tempatnya semula;

Menimbang, bahwa sedangkan sifat sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud dan barang yang diambil haruslah berharga, dimana harga ini tidak selalu bersifat ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta berawal pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib dini hari, Terdakwa keluar dari rumah dengan niat untuk mengambil barang-barang milik orang lain, kemudian dengan berjalan kaki Terdakwa mencari-cari sasaran rumah yang cocok dijadikan Terdakwa sebagai sasaran dan setibanya di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Terdakwa melihat rumah bertingkat yang Terdakwa yakin rumah tersebut adalah rumah kosan yang merupakan milik Saksi Erwin Rajagukguk, kemudian Terdakwa mendekat kerumah kosan tersebut dan setelah mendekat pintu pagarnya sudah di tutup juga tergembok, selanjutnya Terdakwa masuk ke pekarangan rumah kosan tersebut dengan cara perlahan-lahan terlebih dahulu memanjat pintu pagar rumah kosan tersebut yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter lalu setelah memanjat dan berhasil masuk kehalaman lantai rumah kosan kemudian dengan langkah perlahan Terdakwa mendekati lantai 1 (satu) kosan tersebut sembari melihat-lihat keadaan kamar kosan namun di lantai 1 (satu) Terdakwa tidak menemukan jendela kamar kos yang terbuka sehingga Terdakwa dengan langkah perlahan-lahan menaiki tangga menuju lantai 2 (dua) dimana di lantai 2 (dua) Terdakwa melihat ada kamar kos yang jendelanya agak sedikit terbuka dan tidak terkunci yaitu kamar Saksi Bayu Adjie Dewantara, kemudian Terdakwa mendekati jendela kamar tersebut dimana dari luar jendela Terdakwa melihat Saksi Bayu Adjie Dewantara sedang tidur yang di sebelahnya ada 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet lalu pelan-pelan Terdakwa membuka jendela kamar Saksi Bayu Adjie Dewantara tersebut dan setelah jendela terbuka selanjutnya Terdakwa menggapaikan tangan kanan Terdakwa kearah handphone dan dompet tersebut sehingga tangan kanan Terdakwa

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mengambil 1 (satu) unit handhpone dan 1 (satu) buah dompet, kemudian setelah Terdakwa berhasil mengambil 1 (satu) unit handphone dan 1 (satu) buah dompet tersebut lalu Terdakwa cepat-cepat turun dari lantai 2 (dua) menuju lantai 1 (satu) dan dengan kembali memanjat pintu pagar rumah kos milik Saksi Erwin Rajagukguk lalu Terdakwa langsung keluar dan pergi meninggalkan rumah kosan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambi Sesuatu Barang telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta barang-barang yang diambil Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor IMEI1 : 862384042396742, IMEI2 : 862384042396759, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisikan uang tunai senilai Rp150.000,00 (*seratus lima puluh ribu rupiah*), 1 (satu) lembar Kartu Tanda Penduduk an. Bayu Adjie Dewantara, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor WR 155 R, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda, SIM C An. Bayu Adjie Dewantara dan kartu BPJS an. Bayu Adjie Dewantara adalah milik Saksi Bayu Adjie Dewantara, oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat unsur Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta setelah Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara dari rumah kosan milik Saksi Erwin Rajagukguk lalu Terdakwa cepat-cepat keluar dan pergi meninggalkan rumah kosan tersebut, kemudian Saksi Bayu Adjie Dewantara yang sekira pukul 06.00 Wib yang mengetahui barang-barang miliknya telah hilang lalu Saksi Bayu Adjie Dewantara menjumpai Saksi Erwin Rajagukguk memberitahukan kejadian kehilangan yang Saksi Bayu Adjie Dewantara alami kemudian Saksi Erwin Rajagukguk langsung memberitakukan kepada istrinya yaitu Saksi Dona Asmaria Siregar selanjutnya Saksi Erwin Rajagukguk, Saksi Dona Asmaria

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Siregar dan Saksi Bayu Adjie Dewantara bersama dengan keluarga Saksi Erwin Rajagukguk membuka rekaman camera CCTV yang ada di rumah kosan milik Saksi Erwin Rajagukguk dan dari rekaman camera CCTV tersebut terlihat dengan jelas Terdakwa masuk kedalam rumah kosan dengan cara terlebih dahulu Terdakwa memanjat pintu pagar rumah kosan yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter kemudian setelah Terdakwa berhasil memanjat pintu pagar rumah kosan selanjutnya dengan langkah perlahan-lahan Terdakwa melihat-lihat kamar kosan yang ada di lantai 1 (satu) lalu Terdakwa naik dengan menggunakan anak tangga menuju lantai 2 (dua) dan di lantai 2 (dua) Terdakwa berhasil mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara dari dalam kamar kosan yang ditempati Saksi Bayu Adjie Dewantara, kemudian sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian di Jalan Stadion Kelurahan Perdagangan I Kecamatan Bandar Kabupaten Simalungun dimana pada saat Terdakwa diamankan ditemukan barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone merek Redmi Note 8 dan uang sejumlah Rp9.000,00 (*sembilan ribu rupiah*) yaitu barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara yang Terdakwa ambil dari rumah kosan Saksi Erwin Rajagukguk tersebut, dimana Saksi Bayu Adjie Dewantara tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara tersebut, dan akibat kejadian pencurian tersebut Saksi Bayu Adjie Dewantara mengalami kerugian sekitar Rp2.700.000,00 (*dua juta tujuh ratus ribu rupiah*);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa adalah perbuatan yang tidak ada dasar/ alasan yang kuat yang dibenarkan oleh undang-undang yang berlaku sehingga bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta Terdakwa melakukan perbuatannya



mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022 sekira pukul 03.00 Wib pada saat Saksi Bayu Adjie Dewantara yang merupakan orang yang kos di rumah kosan milik Saksi Erwin Rajaguguk sedang tertidur sehingga akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa menyebabkan Saksi Bayu Adjie Dewantara yang telah kehilangan barang-barang miliknya yang diambil Terdakwa tanpa sepengetahuan, seizin dan dikehendaki oleh Saksi Bayu Adjie Dewantara, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu merupakan unsur alternatif dari beberapa perbuatan maka unsur ini memberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih kualifikasi unsur mana yang cocok dan pantas dengan perbuatan Terdakwa, dimana berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta untuk dapat masuk kedalam kamar kosan milik Saksi Erwin Rajaguguk untuk mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara yang ada di dalam kamar kos Saksi Bayu Adjie Dewantara yang dilakukan Terdakwa yaitu Terdakwa mendekat kerumah kosan milik Saksi Erwin Rajaguguk yang sudah di tutup juga tergembok selanjutnya Terdakwa masuk kepekarangan rumah kosan tersebut dengan cara perlahan-lahan terlebih dahulu memanjat pintu pagar rumah kosan tersebut yang tingginya kira-kira 2 (dua) meter lalu setelah memanjat dan berhasil masuk kehalaman lantai rumah kosan serta mengambil barang-barang milik Saksi Bayu Adjie Dewantara kemudian untuk keluar dan pergi dari rumah kos milik Saksi Bayu Adjie Dewantara yang dilakukan Terdakwa yaitu kembali memanjat pintu pagar rumah kos milik Saksi Erwin Rajaguguk;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862384042396742 Imei 2 : 862384042396759 dan Uang tunai sebesar Rp9.000,00 (*sembilan ribu rupiah*) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang Rp2000,00 (*dua ribu rupiah*), karena bukan dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan juga bukan merupakan hasil dari kejahatan tetapi adalah milik Saksi Bayu Adjie Dewantara, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Bayu Adjie Dewantara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap orang lain yaitu Saksi Bayu Adjie Dewantara;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan, menyesal dan mengakui terus terang perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 5 KUHP dan Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Bangga Putra Jaya Sinurat** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa Bangga Putra Jaya Sinurat** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit hp merk Redmi Note 8 warna biru dengan Nomor Imei 1 : 862384042396742 Imei 2 : 862384042396759;
 2. Uang tunai sejumlah Rp9.000,00 (*sembilan ribu rupiah*) terdiri dari 1 (satu) lembar uang Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*) dan 2 (dua) lembar uang Rp2000,00 (*dua ribu rupiah*);Dikembalikan kepada Saksi Bayu Adjie Dewantara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (*lima ribu rupiah*).

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simalungun, pada hari Senin, tanggal 13 Maret 2023, oleh kami, Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Anggreana Elisabeth Roria Sormin, S.H., Aries Kata Ginting, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dede Febrina Br Sitepu, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Simalungun, serta dihadiri oleh Devica Oktaviniwaty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri, melalui persidangan secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anggreana E. Roria Sormin, S.H. Dessy Deria Elisabet Ginting, S.H., M.Hum.

Aries Kata Ginting, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Febrina Br Sitepu, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 18/Pid.B/2023/PN Sim